



Dinas Ketahanan Pangan

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko 38714 085273859341

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Ketahanan Pangan

Prosedur Pemberian Dana Pemanfaatan Pekarangan

No. SK :

Persyaratan

1. NPWP Kelompok
2. Buku Tabungan
3. Rencana Kerja Anggaran Kelompok (RKA)
4. Proposal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kelompok Tani mengajukan proposal beserta NPWP Kelompok, Buku tabungan dan RKA Kelompok ke Dinas.
2. Kelompok Tani yang berjumlah minimal 30 Orang tersebut terdaftar di SIMLUHTAN berdasarkan data poposal dinas dimana pekarangan dianggap layak.
3. Perwakilan Kelompok Tani datang ke Dinas membawa surat permintaan pencairan dana.
4. Dinas mengeluarkan surat rekomendasi ke bank terkait untuk melakukan pencairan.
5. Kelompok dapat melakukan pencairan dana berdasarkan RKA.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Dalam satu minggu dilakukan pemantauan kembali terlebih dahulu pekarangan kelompok tani. Apakah pekarangan layak diberikan dana atau tidak. Setelah memiliki data pekarangan petani yang diajukan maka menyiapkan proposal ajuan ke Provinsi dari Dinas. Surat Provinsi akan turun ke dinas lalu dinas menyerahkan dana.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya



Dinas Ketahanan Pangan

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko 38714 085273859341

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Ketahanan Pangan

Produk Pelayanan

1. Dana untuk kelompok Tani untuk Memanfaatkan Perkarangan

Pengaduan Layanan

Tidak Ada